

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh :
Winda Arifial Hikmah
NIM : G05219030**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Winda Arifial Hikmah, G05219030, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 12 April 2023



Winda Arifial Hikmah

NIM. G05219030

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 23 Maret 2023


OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT PROFESI DIKALANGAN ASN KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA

Diajukan oleh:


WINDA ARIFIAL HIKMAH

NIM: G05219030

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji



Dr. Siti Musfiqoh, M.E.I
NIP: 197608132006042002



Basar Dikuraysin, M.H

NIP: 198811292019031009

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

Oleh

Winda Arifial Hikmah


NIM : G05219030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. Siti Musfiqoh, MEI.
NIP. 197608132006042002
(Penguji 1)
2. Dr. Mustofa, S.Ag., M.EI
NIP. 197710302008011007
(Penguji 2)
3. Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009
(Penguji 3)
4. M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 19870904201931005
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 12 April 2023



Dekan

Arifin, S.Ag., S.S., M.EI
197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Winda Arifial Hikmah
NIM : G05219030
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail address : windaarifial05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

PROFESI DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2023

Penulis

WINDA ARIFIAL HIKMAH

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Optimalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Profesi dikalangan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya**” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penghimpunan dan penyaluran zakat profesi di UPZ Kemenag Kota Surabaya sudah optimal dan bagaimana bentuk pengoptimalan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana optimalisasi penghimpunan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, dan bagaimana optimalisasi penyaluran zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder, data tersebut diperoleh secara langsung dari Penyelenggara syariah atau pengelola UPZ Kemenag Kota Surabaya melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta di analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi yang dilaksanakan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya melalui sosialisasi telah berhasil meningkatkan perolehan penghimpunan zakat profesi dari pada bulan sebelumnya, sehingga penyaluran zakat profesi juga bertambah. Meningkatnya penghimpunan zakat profesi sebesar 5% berarti bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ sebagai bentuk upaya optimalisasi dapat dikatakan berhasil sehingga semakin banyak program kerja yang disalurkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran kepada UPZ Kemenag Kota Surabaya untuk tetap konsisten dalam menjalankan sosialisasi disetiap bulannya supaya seluruh ASN yang wajib zakat bersedia membayarkan zakat profesinya di UPZ Kemenag Kota Surabaya dan dapat membantu pengentasan kemiskinan melalui program kerja yang dijalankan.

Kata kunci: Penghimpunan, Penyaluran, UPZ, ASN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1 Teori Optimalisasi.....	10
2.1.2 Zakat Profesi	12
2.1.3 Penghimpunan Dana Zakat	14
2.1.4 Teori Penyaluran/ Pendistribusian Dana Zakat.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Definisi Operasional.....	28
2.3.1 Zakat Profesi	28
2.3.2 Aparatur Sipil Negara (ASN).....	28
2.3.3 Optimalisasi	29
2.3.4 Kementerian agama kota Surabaya.....	29
2.4 kerangka konseptual	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	31

3.1	Pendekatan Penelitian.....	31
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	32
3.3.1	Jenis Data Primer	32
3.3.2	Jenis Data Sekunder	32
3.3.3	Sumber Data Primer	33
3.3.4	Sumber Data Sekunder.....	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.4.1	Observasi.....	34
3.4.2	Wawancara.....	34
3.4.3	Dokumentasi	35
3.5	Teknik Analisis Data	35
3.5.1	Reduksi Data	36
3.5.2	Penyajian Data	36
3.5.3	Penarikan Kesimpulan	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1	Profil Kementerian Agama Kota Surabaya	38
4.1.2	Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Surabaya.....	40
4.1.3	Logo Kementerian Agama Surabaya.....	41
4.1.4	Tugas pokok bidang penyelenggara syariah.....	41
4.1.5	Fungsi bidang penyelenggara syariah.....	41
4.1.6	Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Surabaya	42
4.1.7	Program bidang penyelenggara zakat dan wakaf/ UPZ.....	43
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	47
4.2.1	Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi.....	49
4.3.2	Optimalisasi penyaluran dana zakat profesi di kalangan ASN.....	57
4.3	Analisis Hasil Penelitian	60
4.3.1	Optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di kalangan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya.....	60
4.3.1	Optimalisasi penyaluran dana zakat profesi dikalangan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		66

5.1 Kesimpulan.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
Lampiran	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengelolaan Dana Zakat Profesi UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1: Logo Kementerian Agama Kota Surabaya	41
Gambar 4.2: Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Surabaya.....	42
Gambar 4.3: Pelaksanaan proker Jumat Berkah	43
Gambar 4.4: pelaksanaan proker Khotmil Qur'an	44
Gambar 4.5: Proker support ASN	44
Gambar 4.6: penyerahan beasiswa prestasi.....	45
Gambar 4.7: pelaksanaan proker Sembako Ramadhan.....	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	71
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	73
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Kemenag Kota Surabaya	85
Lampiran 5 Biodata Peneliti.....	87
Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia berkembang begitu cepat, sumber dari perolehan dana zakat pun mengalami perkembangan seperti halnya zakat yang bersumber dari kekayaan yang diperoleh dari gaji atau upah dari pekerjaan seseorang yang telah mencapai batas minimum wajib mengeluarkan zakat atau biasa disebut mencapai nisab. Oleh karena itu saat ini zakat mengalami perkembangan dibuktikan dengan adanya zakat profesi. Zakat profesi tersebut memiliki tujuan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, dan membantu masyarakat supaya lebih sejahtera melalui dana zakat yang diperoleh dari gaji para pekerja.

Terdapat dua macam pendapatan yang wajib dikeluarkan zakat profesi, yang pertama yakni pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri berkat kecekatan tangan ataupun kreativitas. Penghasilan dengan cara ini dapat dinamakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, seniman, penjahit, tukang kayu, insinyur, advokat dan profesi lainnya (Daradjat, 1996). Yang kedua yakni pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan yang memperoleh upah atau gaji atas pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain sebagai imbalan baik itu pegawai negeri atau swasta (Hasan, 2001)

Dasar hukum berzakat dijelaskan pada beberapa aspek, yakni meliputi dalam Al- Quran yang menegakkan perintah berzakat yang jumlahnya kurang lebih

28 kali (ali audah, 1997) yang salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Namun dalam surat Al Baqarah ayat 267 juga menjelaskan tentang anjuran untuk berinfaq dari sebagian hasil pendapatan yang telah diperoleh, ayat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَنْتُمْ بِإِخْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketaulilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.(Q.S Al-Baqarah, 267)

Adapun anjuran berzakat dijelaskan dalam Hadist Muttafaq ‘Alaih yang artinya “Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab : Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu”(Muhammad Iqbal, 2019).

Sesuai regulasi hukum zakat di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, kemudian secara pelaksanaan, pedoman maupun teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

dan telah disempurnakan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003. Sehingga kembali mengalami regulasi perkembangan Undang-Undang Zakat dan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Undang-undang ini terdapat pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta dari pendapatan dan jasa. (Siti Muallimah, 2019)

Berdasarkan dasar hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum zakat wajib bagi umat Islam sesuai syariatnya, zakat dapat mensucikan pendapatan yang telah diperoleh selama satu tahun. Lembaga zakat kini semakin banyak, dan masyarakat dianjurkan membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat sesuai Undang-undang yang telah diterbitkan. Begitu pun dengan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dibawa naungan pemerintah dihimbau untuk membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat dikota tersebut.

Ketentuan zakat profesi tidak disebutkan dalam dalil yang shahih dan qath'I, zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama, oleh karena itu ketentuan nisab dari zakat profesi juga merupakan hasil dari ijtihad para ulama dalam menentukan hukum islam dengan hasil bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dalam jangka waktu satu tahun yakni setara 85 gram emas atau 595 gram perak. Dalam menentukan nisab zakat profesi menggunakan kadar perak adalah merujuk dari kitab karya Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan bahwa tidak sedikit ulama modern yang condong menggunakan perak sebagai standar zakat profesi (Zaini Fajar Sidiq, Rizka, 2022). Maka dari itu dengan adanya zakat profesi memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, karena kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022 ini mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 26,16% juta orang atau 9,54% dari total penduduk negara Indonesia. Fakir miskin termasuk dalam 8 golongan penerima zakat, maka dari itu dalam pemberantasan kemiskinan memerlukan dana dari pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Istilah fakir miskin juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 bahwa fakir miskin adalah Orang yang tidak memiliki mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya atau keluarganya (Sitepu, 2017).

Akan tetapi dalam pelaksanaan penghimpunan zakat profesi masih terdapat beberapa kendala diantaranya mustahiq yang belum mengetahui apa tujuan dan manfaat dari zakat profesi, adapun jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan juga masih tergolong awam pada masyarakat sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendistribusian zakat profesi karena apabila penghimpunannya belum maksimal maka pendistribusiannya juga belum dapat dimaksimalkan.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat profesi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dan optimalisasi pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah maka diperlukan lembaga pengelola zakat, mulai dari lembaga zakat milik pemerintah maupun lembaga zakat milik swasta, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota ataupun pengelola zakat yang berasal dari lembaga kemasyarakatan atau lembaga

keagamaan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat maka akan semakin mudah dalam mengatur pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Kementerian Agama Kota Surabaya di dalamnya terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dijalankan oleh dewan penyelenggara syariah atau biasa disebut penyelenggara zakat wakaf. UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya berfungsi untuk mengelola zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari penghimpunan dana zakat sampai dengan pendistribusian dana zakat tersebut. Penghimpunan dana zakat profesi UPZ Kemenang Kota Surabaya diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN.

Zakat bukan lagi hal yang awam khususnya untuk kaum muslim, tetapi masih sedikit masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Anggota ASN yang dibawah naungan Kementerian Agama Kota Surabaya masih tergolong belum optimal dalam pembayaran zakat profesi karena masih terdapat beberapa ASN yang tidak membayarkan zakat profesinya kepada UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya dengan berbagai persoalan, ada yang berkeyakinan menyalurkan zakatnya secara mandiri karena faktor transparansi yang kurang sehingga timbul keraguan untuk menyalurkan zakatnya melalui UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya. Sedangkan kepala suku bagian penyelenggara syariah (zakat dan wakaf) Ibu Sururil Faizin mengatakan “sesuai arahan dari kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Timur memberitahukan kepada penyelenggara syariah kementerian agama kota Surabaya bahwa seluruh ASN dibawa naungan kementerian agama kota surabaya diharapkan menyalurkan zakat

profesinya di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya”.
Himbauan ini terbitkan karena perolehan dana zakat profesi dari UPZ Kemenag Kota Surabaya masih tergolong rendah dan jauh dari target penghimpunan yaitu Rp 200.000.000 yang semestinya diperoleh oleh lembaga tersebut, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bagi lembaga.

Tabel 1.1 Data Pengelolaan Dana Zakat Profesi UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya

Sumber	Perolehan Dana			
	2019	2020	2021	2022
Penghimpunan	Rp 122.011.453	Rp 183.951.866	Rp 182.958.955	Rp 185.973.834
Penyaluran	Rp 118.891.537	Rp 180.484.000	Rp 179.621.882	Rp 182.728.018

Sumber : Laporan Keuangan UPZ Kemenag Surabaya

Berdasarkan data diatas telah terjadi peningkatan perolehan dana zakat profesi di tahun 2019 ke tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 telah terjadi penurunan sebesar 0.5% dikarenakan terdapat beberapa ASN yang telah berakhir masa kerjanya sehingga tidak membayarkan zakat profesinya pada UPZ Kemenag Kota Surabaya. Kemudian kembali mengalami peningkatan pendapatan ditahun 2022 sebesar 0.16% peningkatan ini terjadi setelah dilakukan optimalisasi berupa sosialisasi kepada ASN yang bertugas pada satuan kerja kementerian agama kota Surabaya.

Persoalan yang menjadi dasar dari pengumpulan dana zakat profesi di lingkungan ASN kementerian kota Surabaya antara lain, pertama karena faktor ASN lebih memilih membayarkan zakatnya secara mandiri kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, adanya pemotongan gaji ASN disetiap bulannya yang digunakan untuk membayar hutang, tagihan, maupun asuransi lainnya, maka dari itu masih terdapat beberapa ASN yang belum wajib berzakat, akan tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan apabila telah mencapai nisabnya. ASN yang dihimbau untuk membayarkan zakat profesi pada UPZ Kemenag Kota Surabaya yaitu ASN dengan pangkat golongan III keatas dengan gaji pokok sekitar Rp 3.000.000-6.000.000 dengan gaji tunjangan mulai dari Rp. 2.000.000 keatas. Yang ketiga beberapa ASN tidak mengetahui nominal yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat profesinya. Faktor yang keempat, tidak ada undang-undang sebagai peraturan dari pemerintah yang benar-benar mengikat dan menganjurkan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya tentang kewajiban membayarkan zakat profesinya melalui UPZ lembaga, hanya melalui himbauan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama saja dan yang selanjutnya diterbitkan surat edaran dari penyelenggara syariah pada lembaga tersebut (Faizin, 2022). Selain penghimpunan, penyaluran juga harus diperhatikan dalam pengelolaan UPZ Kemenag Kota Surabaya dalam melakukan penyaluran zakat profesi Kemenag memiliki sasaran orang yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan cara mengajukan proposal kepada UPZ Kemenag. Dengan adanya permasalahan tersebut UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya memiliki upaya yang dilakukan

untuk pengoptimalan zakat profesi, salah satunya yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Berdasarkan penjelasan diatas dan upaya yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Surabaya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Kemiskinan di Indonesia masih tergolong besar dengan jumlah penduduk miskin mencapai 26,16% juta orang atau 9,54% dari total penduduk negara Indonesia.
- b. Penghimpunan dan penyaluran zakat profesi di Kementerian Agama Kota Surabaya belum berjalan secara optimal
- c. ASN kementerian agama kota surabaya lebih memilih membayarkan zakatnya secara mandiri, baik diberikan kepada tetangganya ataupun saudaranya.
- d. Terdapat beberapa ASN yang belum wajib berzakat
- e. Terdapat beberapa ASN yang tidak mengetahui berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk membayarkan zakat profesinya.

- f. Tidak adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang benar-benar mengikat dan menganjurkan ASN kementerian agama kota Surabaya untuk membayarkan zakat profesinya melalui UPZ lembaga.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang didapat oleh penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka terdapat batasan masalah yang didapatkan peneliti supaya penelitian terfokus kepada beberapa hal, diantaranya:

- a. Penghimpunan dana zakat profesi dapat diperoleh secara optimal daripada periode sebelumnya
- b. Penyaluran dana zakat profesi dapat disalurkan secara optimal dan lebih transparansi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di kalangan ASN kementerian agama kota Surabaya?
2. Bagaimana optimalisasi penyaluran dana zakat profesi di kalangan ASN kementerian agama kota Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di kalangan ASN kementerian agama kota Surabaya
2. Untuk mengetahui optimalisasi penyaluran dana zakat profesi di kalangan ASN kementerian agama kota Surabaya

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara akademis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi dasar pemikiran untuk menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dalam menganalisis pengaruh optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di kalangan ASN terhadap penyaluran dana zakat pada Kementerian Agama Kota Surabaya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, memberikan gambaran keterkaitan teori-teori manajemen zakat dan wakaf yang sudah dipelajari selama kuliah terhadap studi kasus yang terjadi pada lembaga pengelola zakat
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pihak-pihak terkait yang memberikan kebijakan kepada lembaga tentang implikasi kebijakan yang telah dibuat, serta sebagai landasan untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja lembaga.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Optimalisasi

A. Pengertian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik, tertinggi, atau dapat dikatakan yang paling menguntungkan. dengan demikian maka optimalisasi dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh suatu hal berdasarkan apa yang telah direncanakan. Optimalisasi memiliki pengertian sebagai bentuk peningkatan dalam suatu permasalahan yang telah menemukan solusi dengan alternatif yang sesuai. Optimalisasi menurut ahli merupakan cara meningkatkan kinerja atau pencapaian dalam lingkup kerja atau pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum supaya tercapai suatu kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggara dari kegiatan tersebut (Nurrohman, 2017).

Sehingga optimalisasi juga dapat dikatakan sebagai proses untuk menghasilkan atau menemukan sesuatu yang terbaik yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia secara baik. Optimalisasi dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai proses untuk menemukan suatu cara atau strategi yang baik dalam penghimpunan dana zakat profesi sehingga penyaluran dana zakat profesi pun dapat disalurkan secara merata.

B. Indikator optimalisasi

Optimalisasi memiliki 3 unsur permasalahan yang harus dipenuhi di dalamnya, yakni meliputi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang harus dibatasi (Siringoringo Hotniar, 2005). Maksud dari ketiga unsur tersebut adalah:

1. Tujuan

Optimalisasi memiliki tujuan untuk mewujudkan batas maksimal dan minimal yang akan dicapai dalam suatu pencapaian, dengan demikian tujuan dari optimalisasi dalam hal ini yakni digunakan untuk mengukur batas maksimal dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dan pengorganisasian, sedangkan batas minimal dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengukur pengoptimalan waktu, tenaga, maupun biaya dan lain sebagainya yang digunakan untuk operasional.

2. Alternatif keputusan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan pengambilan keputusan yang tepat, dan alternatif keputusan memiliki peran penting dalam pengoptimalan ini karena dalam pengambilan keputusan memerlukan beberapa pertimbangan yang baik dari beberapa pilihan yang ada.

3. Sumber daya yang dibatasi

Demi tercapainya tujuan dari optimalisasi dan pengambilan keputusan yang baik maka memerlukan sumber daya yang besar, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga keterlibatan pembatasan sumber daya ini dilakukannya demi terwujudnya pengoptimalan yang maksimal.

2.1.2 Zakat Profesi

A. Pengertian

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Ulama Yusuf Qardawi adalah penggagas zakat profesi yang diterangkan dalam kitabnya *fiqh az-zakah* terbit pada tahun 1969 untuk cetakan pertamanya, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pada tahun 1999 oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *fikih zakat*. Terbitnya buku tersebut menjadi perhatian bagi pengelola zakat untuk mengkaji dan menerapkan zakat profesi (Ahmad Muslikhun, 2022).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum berzakat dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menegakkan perintah berzakat yang jumlahnya kurang lebih 28 kali (ali audah, 1997) yang salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya berbunyi "*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk*" namun dalam surat Al Baqarah ayat 267 juga menjelaskan tentang anjuran untuk berinfaq, ayat tersebut memiliki arti yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketauilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji*". Adapun anjuran berzakat dijelaskan dalam

Hadist Muttafaq 'Alaih yang artinya "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab : Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu"(Muhammad Iqbal, 2019).

C. Nisab dan Kadar Wajib Zakat Profesi

Nisab merupakan batas minimum seseorang yang wajib dikenakan zakat. Nisab dalam zakat profesi sebesar 85 gram emas per tahun, atau setara dengan Rp 79.292.978 per tahun atau Rp 6.607.748 per bulan. Zakat profesi atau zakat penghasilan ditunaikan setiap bulan sekali dengan kadar 2,5%. Apabila penghasilan setiap bulannya melebihi nilai nisab maka zakat profesi wajib dikeluarkan (BAZNAS, 2019).

D. Objek

Berkaitan dengan zakat profesi atau zakat yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki penghasilan atas profesinya yaitu dapat berupa segala jenis pekerjaan yang menghasilkan uang melalui keahlian tertentu yang dimiliki sehingga dapat diuraikan objek-objek dari zakat profesi ditinjau dari bentuk dan usaha adalah dapat berupa: (Muhammad Aziz, 2015)

1. Usaha fisik seperti pegawai, artis
2. Usaha pikiran seperti guru, dokter, desainer
3. Usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan

2.1.3 Penghimpunan Dana Zakat

A. Pengertian

Penghimpunan dana dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara, proses, perbuatan mengumpulkan, menghimpun dan menyerahkan (Depdiknas, 2002). Penghimpunan dana zakat atau *fundraising* memiliki arti sebuah kegiatan dalam penghimpunan dana zakat dan sumber dana lainnya baik dari masyarakat secara kelompok, organisasi, perusahaan, maupun individu, hasil dana yang telah terkumpul digunakan untuk melaksanakan program maupun kegiatan operasional dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Hendra Sutisna, 2006). *Fundraising* atau penghimpunan dana juga dapat dimaknai sebagai proses dalam mempengaruhi masyarakat baik secara perorangan, individu maupun perwakilan dari suatu lembaga supaya dana tersebut dapat disalurkan kepada suatu organisasi (April Purwanto, 2009).

Berdasarkan dari berbagai pengertian penghimpunan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan sebuah rencana atau proses yang dilakukan oleh amil untuk mempengaruhi masyarakat, donatur atau muzakki supaya bersedia membayarkan dan menyerahkan dana zakat dirinya kepada suatu lembaga tersebut.

B. Metode Penghimpunan

Dalam melaksanakan penghimpunan terdapat metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode penghimpunan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan suatu lembaga untuk melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat, metode tersebut terbagi pada dua jenis, yakni diantaranya:

a. Metode Penghimpunan Langsung

Metode penghimpunan langsung merupakan cara yang dilakukan dengan melibatkan donatur atau muzakki secara langsung, dalam metode ini apabila donatur atau muzakki ingin membayarkan zakatnya setelah mendapatkan promosi dari suatu lembaga, maka dapat segera dilakukan pembayaran sesuai langkah yang ditentukan. Metode *fundraising* secara langsung dapat dilakukan melalui promosi secara langsung, maupun presentasi secara langsung.

b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode penghimpunan tidak langsung merupakan cara yang melibatkan muzakki atau donatur dalam pembentukan citra baik dari lembaga, tidak secara langsung diarahkan untuk melakukan transaksi pembayaran zakat pada saat itu, hal ini dapat dilakukan melalui penyebaran poster, pemasangan iklan dan penyelenggaraan *event* yang dapat menarik donatur atau muzakki.

2.1.4 Teori Penyaluran/ Pendistribusian Dana Zakat

A. Pengertian

Penyaluran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur manajemen dalam menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahiq yang dilakukan oleh amil supaya tercapainya tujuan organisasi secara efektif (Hartatik E, 2015). Zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahiq sesuai pada skala prioritas yang ditetapkan suatu lembaga dalam pembentukan program kerja.

B. Macam-macam pendistribusian zakat

Pendistribusian dana zakat terbagi menjadi empat macam yakni pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif yang dimaksud diantaranya (Wulan Yulia Sandani, 2021).

- a. konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahiq untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, program pemenuhan kebutuhan pangan ini termasuk program dalam jangka pendek untuk mengatasi masalah mustahiq contohnya seperti pemberian beras, minyak, gula ataupun bentuk sembako lainnya.
- b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang yang tidak mampu dalam mengatasi masalah sosial dan perekonomian yang dihadapi, contohnya seperti pemberian program beasiswa kepada masyarakat miskin.
- c. Produktif konvensional merupakan zakat yang disalurkan dalam bentuk barang sebagai alat utama untuk bekerja atau sesuatu yang dapat berkembang biak seperti kambing, sapi, atau mesin jahit.
- d. Produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan berupa modal kerja supaya penerima manfaat mampu mengembangkan usahanya untuk lebih berkembang dan maju dari pada sebelumnya.

C. Sasaran Pendistribusian

Zakat yang telah terkumpul harus segera disalurkan kepada mustahiq yang termasuk kedalam delapan golongan wajib penerima zakat yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60 yang uraiannya sebagai berikut: (Zabir, 2017) pertama, fakir yaitu sekelompok manusia yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Yang

kedua, miskin yaitu suatu kondisi manusia yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok untuk dirinya maupun keluarganya. Yang ketiga, muallaf yaitu sekelompok manusia yang baru masuk islam sehingga dianggap imannya masih lemah, muallaf diberikan zakat supaya keimanan kepada Allah semakin bertambah.

Keempat, gharim yaitu sekelompok orang yang memiliki hutang tetapi tidak dapat melunasinya, gharim terbagi menjadi dua bagian yakni orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri maupun keluarganya, dan gharim yang berhutang untuk membiayai dirinya, keluarga yang sakit atau biaya pendidikan. Yang kelima, *fi sabilillah* yaitu dalam jalan Allah, zakat boleh diberikan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, pelatihan dai dan lain-lain. Yang keenam, *ibnu sabil* merupakan seseorang yang sedang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal dan perjalanan ini dalam rangka berdakwa atau dianjurkan oleh agama. Yang ketujuh, *riqab* yaitu memerdekakan budak, yang artinya zakat dapat digunakan untuk memberantas segala bentuk perbudakan, kedelapan yaitu *amil*, merupakan seseorang yang bertugas mengelola dana zakat, mulai dari penhimpunan, penyaluran hingga pelaporan, *amil* berhak menerima 12,5% dari perolehan zakat ditahun tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk referensi yang dijadikan acuan atau perbandingan oleh peneliti yang memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis & Tahun terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang Akan Dilakukan dan Yang Telah Dilakukan
1	Dewi Rahmawati (2022)	Analisis SWOT Terhadap Manajerial Program Gerakan Sadar Zakat Bagi Pegawai ASN (Studi Kasus Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro)	Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat empat langkah yang dilakukan untuk meningkatkan program gerakan sadar zakat dan penghimpunan dana zakat profesi, empat tahapan tersebut diantaranya : perencanaan, kementerian agama	Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmawati meneliti tentang kesadaran berzakat yang dilakukan oleh pegawai ASN Kementerian agama kabupaten Bojonegoro sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada

			<p>kabupaten Bojonegoro harus memiliki target sebagai batasan untuk memaksimalkan perolehan zakat profesi, tahapan kedua yakni pengorganisasian baik secara formal maupun informal. Yang ketiga, pelaksanaan dengan tujuan untuk membuat karyawan nyaman dalam bekerja supaya segala kebijakan dan tujuan dari suatu lembaga dapat terealisasikan dengan baik, dan tahapan</p>	<p>optimalisasi penghimpunan zakat profesi yang berpengaruh terhadap penyaluran dana zakat yang dibandingkan sebelum dan sesudah dilakukan strategi untuk meningkatkan pengoptimalan penghimpunan dana zakat dikalangan ASN kementerian agama kota Surabaya.</p> <p>Persamaan : penelitian terdahulu dan</p>
--	--	--	--	--

			terakhir yakni pengawasan, supaya program yang dijalankan tetap sesuai dengan SOP yang telah berlaku.	penelitian yang akan datang, keduanya sama-sama membahas tentang zakat profesi dikalangan ASN kementerian agama
2	Ahmad Muslikhun (2022)	Pengaruh Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat Profesi Terhadap Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Pada Fakir Miskin (Studi Survey Baznas Kabupaten Brebes)	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Muslikhun dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penghimpunan dana zakat profesi di Baznas Kabupaten Brebes tergolong dalam kategori baik,	Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muslikhun menggunakan metode penelitian kuantitatif dan berfokus kepada pengoptimalan penyaluran dana zakat yang ditasyarufkan kepada golongan

			<p>sesuai dengan hasil kuesioner yang telah diisi oleh ASN, hal ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan pengelolaan penghimpunan dana zakat profesi memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana zakat untuk fakir miskin sehingga dapat dikatakan telah optimal.</p>	<p>fakir miskin dan objek penelitian yang dilakukan di BAZNAS, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif dan terfokus pada pengaruh penghimpunan dana zakat profesi sebelum dan sesudah dilakukan strategi guna meningkatkan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi</p>
--	--	--	--	--

				Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama meneliti zakat profesi dikalangan ASN mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesinya.
3	Mohammad Luthfi (2021)	Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki di Baznas Kota Tangerang	Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dapat disimpulkan hasil penelitian mengatakan bahwa potensi muzzaki di kota Tangerang cukup banyak, bahkan ditahun 2017-2019	Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Luthfi membahas mengenai potensi muzzaki yang melakukan zakat profesi, sedangkan penelitian yang akan diteliti

			pendapatan zakat profesi dikatakan meningkat, hal ini dilihat berdasarkan data pegawai ASN yang beragama Islam dikota Tangerang, dan perekonomian dikota tersebut yang semakin sejahtera bukan hanya ASN namun juga dari berbagai profesi lainnya. Strategi dan program yang dijalankan oleh Baznas juga mampu meningkatkan minat muzaki dalam berzakat.	membahas tentang optimalisasi penghimpunan zakat profesi terhadap penyaluran dana zakat. Persamaan : kedua penelitian ini sama-sama meneliti zakat profesi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
4	Shofya Humaira Siti Salma (2021)	Pengaruh Persepsi Aparatur Sipil	Dari uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh	Perbedaan: penelitian terdahulu

		<p>Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi</p>	<p>peneliti menunjukkan bahwa pengaruh persepsi ASN dan intruksi pemerintah dalam membayar zakat profesi di kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kriteria yang cukup tinggi dan positif yang artinya dalam hal ini intruksi pemerintah untuk melakukan zakat profesi dapat menumbuhkan kesadaran ASN dalam melakukan zakat profesi</p>	<p>membahas mengenai sudut pandang ASN yang berpengaruh terhadap keinginan ASN dalam membayar zakat profesi sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang optimal atau tidaknya strategi yang telah dilakukan oleh Kementerian agama kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan zakat profesinya.</p>
--	--	---	--	--

				Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat profesi dikalangan ASN
5	Siti Mahiroh (2020)	Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2019 Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Cirebon	Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama dalam pelaksanaan zakat profesi di Baznas kota Cirebon adalah kebijakan peraturan wali kota nomor 08 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat, zakat profesi, infaq dan sedekah di	Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahiroh terfokus pada efektif atau tidaknya peraturan walikota dalam pengumpulan zakat profesi yang diberlakukan di kota Cirebon sedangkan penelitian yang

			<p>lingkungan pemerintahan, hal ini menjadi pemicu di laksanakannya pembayaran zakat profesi di kalangan ASN yang pendapatannya telah mencapai nishob. Sedangkan yang menjadi menghambat dalam pengumpulan zakat profesi yakni disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan persepsi antara ASN satu dengan ASN lain, ada yang membayarkan zakat profesinya secara</p>	<p>akan dilakukan lebih fokus pada optimal atau tidaknya strategi yang telah dilakukan Kemenag Kota Surabaya dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat profesinya.</p> <p>Persamaan : kedua penelitian ini sama-sama membahas zakat profesi dikalangan ASN</p>
--	--	--	---	---

			mandiri, kurangnya pemahaman ASN mengenai zakat profesi dan sistem penghimpunan dana zakat profesi yang berbeda.	
--	--	--	--	--

Secara keseluruhan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dari segi objek yang digunakan untuk penelitian, variabel dan permasalahan yang dibahas, meski sama-sama membahas mengenai zakat profesi tetapi penelitian yang akan dilakukan ini telah menjalankan sosialisasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap ASN supaya bersedia membayarkan zakatnya melalui UPZ kementerian agama kota Surabaya. Yang menjadi pembeda sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ kementerian agama kota Surabaya dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh objek pada penelitian terdahulu yakni sebelum dilakukan sosialisasi, pihak penyelenggara zakat wakaf telah menerbitkan surat himbuan kepada ASN yang berada dibawah naungan kementerian agama kota Surabaya mengenai zakat profesi, sosialisasi ini dilakukan sekaligus menjemput bola, dari penyelenggara zakat wakaf terjun langsung ke madrasah-madrasah yang ada di Surabaya supaya sosialisasi dapat berjalan lebih intens dan tertutup sehingga pemberitahuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh ASN lain.

2.3 Definisi Operasional

Supaya terdapat persamaan perspektif terhadap judul skripsi “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di Kalangan ASN Terhadap Penyaluran Dana Zakat Di Kementerian Agama Kota Surabaya” maka peneliti perlu menjelaskan definisi optimalisasi, zakat profesi dan ASN dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

2.3.1 Zakat Profesi

Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi merupakan zakat yang dikenakan pada seseorang yang telah bekerja atau memiliki profesi tertentu, baik dilakukan secara bersama dengan orang lain atau lembaga lain maupun dilakukan secara sendiri yang dapat menghasilkan penghasilan dan memenuhi batas minimum berzakat (Saprida, 2016). Zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh ASN yaitu sebesar 2,5% setiap tahunnya dari hasil pendapatan sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di kementerian agama kota Surabaya yang telah mencapai nishab.

2.3.2 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan seluruh pejabat negara yang memiliki tanggung jawab dalam suatu pekerjaan dibawa naungan pemerintah dan mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut (Ni Putu Yayi Laksmi, 2018). ASN yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja dibawah naungan kementerian agama. ASN yang bekerja dibawah Kementerian Agama Kota Surabaya berjumlah sebanyak 650 pegawai yang terdiri dari pimpinan, pengawas, sub bagian tata usaha, pendidikan madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pendidikan agama islam, penyelenggara haji dan umrah,

bimbingan masyarakat islam, penyelenggara zakat dan wakaf, penyelenggara kristen, KUA dari 31 kecamatan yang ada di kota Surabaya, dan guru-guru yang mengajar di madrasah tsanawiyah ataupun madrasah aliyah.

2.3.3 Optimalisasi


Optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik, tertinggi, atau dapat dikatakan yang paling menguntungkan. dengan demikian maka optimalisasi dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh suatu hal berdasarkan apa yang telah direncanakan. Optimalisasi memiliki pengertian sebagai bentuk peningkatan dalam suatu permasalahan yang telah menemukan solusi dengan alternatif yang sesuai. Optimalisasi menurut ahli merupakan cara meningkatkan kinerja atau pencapaian dalam lingkup kerja atau pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum supaya tercapai suatu kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggara dari kegiatan tersebut (Nurrohman, 2017).

2.3.4 Kementerian agama kota Surabaya

Kementerian Agama adalah kantor kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keagamaan. Kementerian agama ini ada di setiap kabupaten/kota. Kementerian agama kota Surabaya memiliki beberapa bidang penyelenggara yang dijalankan dan terdapat pula Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikelola oleh bidang penyelenggara syariah (zakat dan wakaf) yang bertugas sebagai pengelola zakat profesi yang penghimpunannya diperoleh dari pegawai ASN kementerian agama kota Surabaya yang membayarkan zakatnya di UPZ kementerian agama setempat.

2.4 kerangka konseptual

Dalam penyusunan skripsi memerlukan kerangka konseptual yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi atau pengetahuan secara jelas dan mendasar. Dalam hal ini optimalisasi memiliki tiga indikator sebagai alat ukur pengoptimalan yaitu adanya tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi, dengan adanya tiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berikut gambaran kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan:



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu dengan menggali informasi permasalahan yang diangkat secara langsung turun ke lapangan. peneliti ikut terlibat secara langsung di Kementerian Agama Kota Surabaya. Pada pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode yang terfokus pada pengamatan mendalam terhadap pengoptimalisasian penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, sehingga menghasilkan data deskriptif mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi berupa kalimat yang tertulis atau lisan dari narasumber atau peilaku yang diamati. Peneliti menggunakan metode kualitatif supaya informasi yang didapat secara langsung dari narasumber dapat tersampaikan secara jelas melalui kalimat deskriptif

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kota Surabaya yang didalamnya terdapat Unit Pengumpul Zakat yang dijalankan oleh bidang penyelenggara syariah (zakat dan wakaf) yang berlokasi di Jalan Masjid Agung timur nomor 4, Gayungan, kecamatan Gayungan, kota Surabaya. Terdapat beberapa alasan peneliti menggunakan lokasi ini sebagai objek penelitiannya:

- a. Topik yang digunakan dalam penelitian ini belum pernah digunakan oleh peneliti lain di Kementerian Agama Kota Surabaya dan belum adanya peneliti yang

melakukan penelitian pada bidang penyelenggara syariah (zakat dan wakaf) di Kementerian Agama Kota Surabaya

b. Peneliti pernah melakukan praktek kerja lapangan di kantor kementerian agama kota Surabaya, sehingga peneliti mengetahui sedikit banyak permasalahan yang ada di kantor tersebut.

c. Narasumber yang diteliti telah bersedia dan memiliki waktu yang cukup efisien sehingga dapat mempermudah jalannya peneliti

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data Primer

Jenis data primer merupakan jenis data utama yang dibutuhkan dalam penelitian yang digunakan untuk menggali informasi dalam penelitian yang dilakukan (Farida Nugrahani, 2014). Pada penelitian ini jenis data primer yang dibutuhkan yaitu data jumlah penghimpunan zakat profesi, data jumlah penyaluran zakat profesi, dan jumlah seluruh ASN Kementerian Agama Kota Kota Surabaya.

3.3.2 Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, dapat berupa data yang dimiliki oleh lembaga atau tempat yang dijadikan objek penelitian yang telah dipublikasi (Eko Murdiyanto, 2020). Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti yakni peraturan undang-undang tentang zakat profesi, profil Kementerian Agama Kota Surabaya, Visi dan misi Kementerian Agama Kota Surabaya dan struktur organisasi.

3.3.3 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu narasumber yang secara langsung memberikan informasi yang diperoleh dengan cara peneliti melakukan wawancara terkait pengelolaan zakat profesi, narasumber terdiri dari beberapa anggota aparatur sipil negara yang bertugas di kantor kementerian agama kota Surabaya, sumber pada data primer ini, peneliti menggunakan dua jenis narasumber sebagai informan yang terdiri dari narasumber utama dan narasumber pendukung.

3.3.4 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diambil secara langsung oleh peneliti, data sekunder ini dapat diperoleh dari objek lain untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian misal terdapat informasi yang telah terpublikasi seperti jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan tentang zakat, dan website resmi milik kementerian agama kota Surabaya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara nyata yang digunakan dalam sebuah penelitian. Cara yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing metode tersebut mempunyai fungsi penting untuk memperoleh informasi secara jelas dan akurat.

3.4.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati, mencatat dengan seksama untuk hal-hal yang penting. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung secara sistematis pada objek penelitian (Abdussamad, 2021). Pada penelitian ini, peneliti turut aktif dan terlibat secara langsung dalam melakukan penelitian sehingga dapat disebut menggunakan observasi partisipan. Adapun peneliti melakukan observasi di bagian penyelenggara zakat dan wakaf UPZ kementerian agama kota Surabaya perihal pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat profesi ASN.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya orang yang mengajukan pertanyaan atau pewawancara dan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disebut narasumber (Moleong, 2009). Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam sehingga data-data dapat terkumpul dengan maksimal.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur yakni dilakukan dengan cara peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan tertulis sebagai instrumen penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada kepala bidang penyelenggara syariah, dan pengelola UPZ kementerian agama kota Surabaya.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencarian, pengumpulan, dan pengolahan hal-hal yang berkaitan ketika melakukan penelitian, dokumentasi dapat berupa foto, video catatan, rekaman wawancara dan sebagainya (Husein Umar, 2009).

Dokumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini berupa data-data penghimpunan dan penyaluran zakat profesi, data jumlah seluruh ASN Kementerian Agama Kota Surabaya, data program kerja yang dijalankan UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya dan foto dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan di Kementerian Agama Kota Surabaya, serta dokumen lainnya sebagai penunjang penelitian mengenai optimalisasi yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Surabaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang disampaikan secara deskriptif, yang mana analisis yang digunakan peneliti bertujuan untuk menemukan informasi secara detail sebanyak-banyaknya dari suatu fakta yang mampu menggambarkan kondisi objektif pada suatu objek penelitian. Kemudian, berdasarkan data primer dan data sekunder peneliti akan menggambarkan kedua data tersebut dalam sebuah narasi deskripsi yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

Teknik analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah data telah terkumpul dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kalimat maupun lisan dari narasumber ataupun subjek dari perilaku yang diamati berdasarkan metode yang telah ditentukan (Burhan Bungin, 2015) terdapat tiga cara yang dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian ini, diantaranya:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data dengan cara merangkum, menggolongkan, ataupun memilih data pokok yang penting dan memusatkan data sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang diambil (Eko Murdiyanto, 2020) Reduksi data pada penelitian ini dilakukan supaya data yang dipaparkan menghasilkan informasi yang bermakna.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan analisis data terhadap sekumpulan informasi yang disusun, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan data dapat dipahami serta dianalisis sesuai dengan tujuan, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori (Eko Murdiyanto, 2020). Penyajian data dapat bertujuan memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah diperoleh.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan temuan baru yang belum pernah disajikan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang dirumuskan di awal dan dapat berubah sesuai data yang ditemukan di lapangan (Eko Murdiyanto, 2020).

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kementerian Agama Kota Surabaya

Kementerian Agama Kota Surabaya merupakan sebuah instansi kementerian pada pemerintahan di Indonesia yang memiliki tugas dalam bidang aspek keagamaan yang meliputi agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Khonghucu.

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya berdiri pada tahun 1974 yang berlokasi di Jalan Rajawali dengan nama awal Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya atau disingkat dengan nama Kandepag Kodya Surabaya yang bergerak melayani masyarakat dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Selanjutnya pada tahun 1984 Kandepag Kodya Surabaya berpindah tempat ke Jalan Gentengkali No. 59 Surabaya dengan meliputi luas bangunan + 400 m² dengan hak sewa (KUP). Di tempat baru Kandepag Kodya Surabaya mulai berkoordinasi dengan Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk melayani masyarakat dalam bidang pembinaan keagamaan, dalam bidang urusan agama islam yakni pernikahan, bidang dalam urusan haji, bidang penerangan agama islam, maupun bidang pelayanan pendidikan dalam agama islam, mulai dari pendidikan paling dasar yakni Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun pondok pesantren.

Seiring dengan perkembangan pelayanan untuk masyarakat yang memerlukan kantor dengan lebih representatif maka Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya berpindah untuk kedua kalinya yakni di Jalan Manyar Kertoadi No.1 Surabaya. Di tempat baru ini Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya terus melakukan pelayanan pada bidang keagamaan terlebih dalam urusan haji. Kantor baru ini berlokasi berdekatan dengan asrama haji Sukolilo Surabaya. Adapun fasilitas gedung meliputi tanah dengan luas + 500 m² yang dibangun menggunakan dana swadaya, terdapat bangunan berupa Aula berlantai dua dengan luas 180 m², rumah dinas seluas 50 m² type D. Kemudian Kandepag Kotamadya Surabaya berpindah lagi pada tanggal 26 Februari 1998 di Jalan Masjid Agung Timur nomor 4 Surabaya, pada saat ini pula terjadi perubahan dari Kotamadya menjadi Kota, perubahan dari sebelumnya Kotamadya Surabaya menjadi Kota Surabaya. Masyarakat sangat memerlukan Kantor Departemen Agama Kota Surabaya sebagai penyelenggara yang membantu dalam pelayanan pernikahan, pendaftaran ibadah haji, pencerahan tentang agama islam, pendidikan agama islam, serta pelayanan keagamaan lainnya. Terdapat struktur organisasi dalam kantor Departemen Agama yang terdiri dari kepala, subbag TU, seksi pergurais, seksi penais, seksi urais, saksi pendais, dan penyelenggara haji. Tetapi sejak diterbitkan KMA No 373 tahun 1992, maka struktur organisasi departemen agama berubah menjadi kepala, subbag TU, seksi urais, seksi mapenda, seksi penamas, penyelenggara zakat dan wakaf serta penyelenggara haji dan umrah. Kemudian dalam perubahan nama, sejak diterbitkan peraturan menteri agama Republik Indonesia No 1 Tahun 2002 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama

menjadi Kementerian Agama, maka penyebutan kantor Departemen Agama Kota Surabaya berupa menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

4.1.2 Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Surabaya

a. Visi

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkeribadian berdasarkan gotong royong.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

4.1.3 Logo Kementerian Agama Surabaya



Sumber : webtise.kemenagsurabaya.online/

Gambar 4.1: Logo Kementerian Agama Kota Surabaya


4.1.4 Tugas pokok bidang penyelenggara syariah

Penyelenggara syariah mempunyai tugas untuk memimpin kegiatan pelayanan, bimbingan secara teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah sesuai kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dalam kegiatan melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama.

4.1.5 Fungsi bidang penyelenggara syariah

Penyelenggara syariah memiliki fungsi sebagai bidang yang menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang pembinaan syariah seperti pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan pada bidang penyuluhan dan pengembangan syariah, hisab rukyat serta pembinaan tentang faham keagamaan, dan pengelolaan sistem informasi penyelenggara syariah serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan syariah.

4.1.6 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Surabaya



Sumber : *webtise kemenagsurabaya.online/*

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Surabaya

Kepala Kemenag Surabaya : Drs. Pardi M.Pd.I

Kepala Sub Bagian : Gartaman, S.Ag

Kasi Penyelenggara Syariah : Sururil Faidzin, S.Ag, M.Pd.I

Kasi penyelenggara Agama Islam : M. Arifin, S.Ag, M.Si

Kasi Penyelenggara Haji Umroh : Achmad Faisol Syaifullah, S.Ag

Kasi Pendidikan Madrasah : Fatkhul Mubin, S.Pd, M.Pd.I

Kasi Penyelenggara Pondok pesantren: Dr. M. Amir Sholehuddin, M.Pd.I

Kasi Bimbingan Masyarakat Islam : Muhammad Ali Faiq, M.Pd.I

Kasi Penyelenggara Kristen : Ruth Yolanda Siregar, S.E

4.1.7 Program bidang penyelenggara zakat dan wakaf/ UPZ

a. Jumat Berkah



Sumber : Media Sosial Instagram Kemenag_surabaya

Gambar 4.3: Pelaksanaan proker Jumat Berkah

Program ini dijalankan setiap hari Jumat dengan membagikan makanan kepada para dhuafa yang ada di sepanjang jalan, seperti tukang becak, pengemis, dan para pedagang yang masih menggunakan sepeda onthel. Program ini rutin dijalankan seminggu sekali dengan membagikan sebanyak 15 porsi makanan terkhusus pada hari jumat legi UPZ membagikan 50 porsi makanan.

b. Khotmil Quran



Sumber : Media Sosial Instagram Kemenag_surabaya

Gambar 4.4: pelaksanaan proker Khotmil Qur'an

Khotmil Qur'an merupakan program rutin yang dijalankan selama satu bulan sekali setiap hari Jumat legi yang diikuti oleh penyuluh yang berada di kantor kementerian agama kota Surabaya. Upz berperan memberikan konsumsi setiap kali acara Khotmil Quran berlangsung.

c. Support ASN



Sumber : Media Sosial Instagram Kemenag_surabaya

Gambar 4.5: Proker support ASN

Support ASN merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk membantu ASN yang sedang sakit atau sedang berduka.

- a) Untuk ASN yang sedang sakit terdapat persyaratan setidaknya ASN dirawat di Rumah Sakit dengan jangka waktu minimal 3 hari, setiap ASN diberikan bantuan pengobatan sebanyak Rp 500.000- Rp 1.000.000 sesuai dengan tingkat pengobatan yang sedang dijalankan.
- b) Untuk ASN yang sedang sedang berduka program ini berlaku untuk membantu ASN apabila terdapat keluarga ASN yang meninggal dunia ataupun ASN dari Kementerian Agama Kota Surabaya yang meninggal dunia sehingga bantuan ini diberikan kepada keluarga ASN yang ditinggalkan, bantuan dapat berupa uang tunai sebanyak Rp Rp 500.000 sebagai bentuk simpati dari sesama ASN.

d. Beasiswa Prestasi



Sumber : Media Sosial Instagram Kemenag_surabaya

Gambar 4.6: penyerahan beasiswa prestasi

Program Beasiswa prestasi merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, beasiswa ini memiliki sasaran untuk siswa-siswi Madarasah yang ada di Kota Surabaya sebanyak Rp

300.000 untuk tingkatan Madrasah Ibtida'iah Rp 400.000 untuk siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah dan Rp 500.000 untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah. Pada program ini UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya dibantu oleh pihak Madrasah terkait, untuk penyalurannya. UPZ memberikan dana beasiswa sebesar Rp 5.000.000 pada masing-masing Madrasah, sehingga pihak Madrasah sendiri yang memberikan dana beasiswa prestasi tersebut kepada siswa-siswinya yang dirasa layak mendapatkan beasiswa ini, dan pihak Madrasah memberikan laporan kepada UPZ berupa Surat Perjanjian, tanda tangan sebagai bentuk terima, kwitansi dan dilengkapi dengan foto penyerahan.

e. Sembako Ramadhan



Sumber : Media Sosial Instragram Kemenag_surabaya

Gambar 4.7: pelaksanaan proker Sembako Ramadhan

Program ini merupakan program yang dijalankan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya selama satu tahun sekali, yakni UPZ memberikan dana sebesar Rp 500.000 kepada muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq yang berada di sekitar muzakki. Kemudian muzakki menyertorkan dokumentasi

pendistribusian sembako ramadhan sebagai bentuk laporan transparansi dari muzakki kepada UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki judul optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi dikalangan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya, penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan sebagai bentuk pencarian data yang valid dan dokumentasi secara langsung sehingga kemudian peneliti dapat melakukan analisis. Analisis yang dilakukan terfokus pada bagaimana bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya dalam meningkatkan perolehan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara yang dibawa satuan kerja Kementerian Agama Kota Surabaya.

Pada tahap pengumpulan data sampai dengan analisis data peneliti melakukan pembuatan daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara mandiri oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, dengan melalui beberapa tahapan diantaranya:

- a. Merancang draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur yang akan peneliti tanyakan kepada informan.

- b. Melakukan wawancara dengan informan sesuai pada pedoman wawancara yang telah disusun peneliti.
- c. Mengumpulkan dokumentasi wawancara sebagai pelengkap bukti terhadap data penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti.
- d. Menyusun data hasil dari penelitian yang dilakukan.
- e. Menganalisis data hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan.

Adapun profil informan yang telah bersedia peneliti wawancarai yakni sebagai berikut:

No	Nama Informan	Kedudukan	Keterangan	Pertimbangan
1.	Sururil Faidzin S.Ag, M.Pd.I	Kepala bidang penyelenggara syariah	Informan Kunci	Memimpin dan berpartisipasi atas jalannya pengelolaan UPZ Kemenag Kota Surabaya
2.	Ita Rusdiana, A.Md	Bendahara Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya	Informan Utama	Mengetahui alur dana penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya

3.	Gartaman S. Ag	Kepala Sub Bagian Kementerian Agama Kota Surabaya	Informan Pendukung	Mengetahui pengelolaan yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Surabaya
4.	Heny Rahmawati S.Psi	Pengelola bagian penghimpunan UPZ Kemenag Kota Surabaya	Informan Pendukung	Mengetahui pengelolaan penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya
5.	Sonhaji	Pengelola bagian penyaluran UPZ Kemenag Kota Surabaya	Informan Pendukung	Mengetahui pengelolaan penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya

4.2.1 Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi

Penghimpunan dana zakat profesi di Kementerian Agama Kota Surabaya adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara

yang bertugas pada satuan kerja Kementerian Agama Kota Surabaya, penghimpunan dana zakat profesi ini dilakukan setiap satu bulan sekali dengan menggunakan metode potong gaji pada ASN yang telah bersedia menyetujui membayarkan zakat profesinya di UPZ Kemenag Surabaya. Menurut Bapak Gartaman selaku Kepala Sub Bagian Kementerian Agama Kota Surabaya, konsep penghimpunan dana zakat profesi di Kementerian Agama Kota Surabaya sebagai berikut:

“Penghimpunan yang di lakukan UPZ Kemenag Surabaya tidak memaksa seluruh ASN harus membayarkan zakat profesinya pada kita, kita masih belum berani mewajibkan karena takut menjadi pemberitaan yang membuat *image* UPZ Kemenag kurang bagus, jadi kita masih sebatas menghimbau dengan kesadaran karena pada dasarnya belum ada surat yang mewajibkan dari Menteri Agama, dari Kanwil, apabila sudah ada baru kita menindak lanjuti surat tersebut, sehingga saat ini kami belum berani mewajibkan”(Bapak Gartaman, Wawancara, Surabaya, 09 Februari 2023).

Selaras dengan hasil wawancara tersebut, Ibu Sururil Faidzin selaku kepala bidang penyelenggara syariah memaparkan bahwasannya penghimpunan dana zakat profesi diperuntukan untuk ASN yang berada dibawa satuan kerja Kementerian Agama Kota Surabaya yang bersedia membayarkan zakatnya di UPZ Kemenag, tanpa mewajibkan ataupun memaksakan kehendak pribadi dari para ASN, dimana pada wawancara beliau menjelaskan :

“Konsep penghimpunan yang kita lakukan itu sifatnya tidak memaksakan para ASN harus berzakat di UPZ Kemenag, kita hanya memberikan upaya agar para ASN termotivasi dan teredukasi membayarkan zakatnya pada kita, tetapi kita dari penyelenggara syariah sendiri tidak berani memberikan aturan mewajibkan zakat profesi di UPZ Kemenag”. (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Kementerian Agama Kota Surabaya menerapkan beberapa strategi penghimpunan dana zakat profesi sebagai perencanaan yang dilakukan oleh

UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, strategi yang dirasa mampu meningkatkan perolehan dana zakat profesi yang di himpun dari Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala penyelenggara syariah oleh Ibu Sururil Faidzin pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 mengenai bagaimana strategi penghimpunan dana zakat profesi sebagai bentuk dari optimalisasi yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, strategi tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi kepada para anggota Aparatur Sipil Negara. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Sururil Faidzin sebagai berikut:

“Strategi yang kita lakukan sebagai pengelola UPZ yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin selama tiga bulan sekali di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang dihadiri oleh seluruh anggota ASN yang bekerja di kantor Kemenag Surabaya, dan kita juga melakukan sosialisasi ke guru-guru ASN dari sekolah-sekolah yang ada di Surabaya yang termasuk dalam satuan kerja Kementerian Agama Kota Surabaya, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah dan hasil dari sosialisasi yang kita lakukan, kita banyak menerima masukan-masukan juga dari ASN tentang strategi yang harus kita lakukan untuk pengoptimalan penghimpunan dana zakat profesi kita, dan sosialisasi kita tidak ada kendala, kita diterima dengan baik sama mereka dan kebanyakan mereka mendapatkan edukasi dari UPZ bahwa di Kementerian Agama Kota Surabaya itu ada Unit Pengumpul Zakat” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Begitupun dengan pemaparan dari Ibu Ita Rusdiana selaku bendahara UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya bahwa strategi yang dilakukan untuk upaya peningkatkan dan pengoptimalkan penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan cara sosialisasi secara rutin dan penyelenggara UPZ turun secara langsung kelapangan. Hal ini dijelaskan beliau dalam wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

“Bentuk optimalisasi untuk penghimpunan dana zakat itu kita menggunakan strategi dengan cara melibatkan pejabat untuk melakukan *follow up* kepada staf-staf nya, ASN-ASN lainnya untuk bisa membayar zakatnya di UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, dan sifatnya gak wajib, hanya himbauan saja, jadi kita melibatkan kasi-kasi (kepala penyelenggara dari setiap divisi) untuk koordinir stafnya, dan seluruh staf juga mendapatkan surat himbauan untuk membayarkan zakatnya di UPZ” (Ibu Ita Rusdiana, wawancara Surabaya, 09 Februari 2023).

Setelah melakukan strategi penghimpunan dana zakat profesi, UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya juga memberikan bentuk pertanggung jawaban kepada muzakki, yang mana bentuk pertanggung jawaban ini sebagai wujud transparansi yang dilakukan oleh UPZ Kemenag sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan yang tinggi dari muzakki kepada amil maupun UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya sehingga apabila kepercayaan muzakki terhadap UPZ tinggi maka akan mempengaruhi meningkatnya perolehan dana penghimpunan zakat profesi yang didapatkan UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya. Menurut Ibu Heny Rahmawati selaku pengelola UPZ kementerian Agama Kota Surabaya pada wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

“Seluruh ASN menerima bentuk pertanggung jawaban dari UPZ kita, laporannya berupa excel yang dikirim ke grup supaya mereka tau kemana dana yang telah kita peroleh dari penghimpunan zakat profesi dan kita memberikan tanda terima untuk muzakki yang telah membayarkan zakat profesinya pada kita” (Ibu Heny Rahmawati, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Selaras dengan hasil wawancara tersebut, Ibu Suriril Faidzin selaku kepala bidang penyelenggara syariah memaparkan bahwasannya UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya secara rutin memberikan bentuk pertanggung jawaban sebagai nilai transparansi yang diterapkan oleh UPZ

kementerian Agama kota Surabaya, hal ini disampaikan oleh beliau pada wawancara, yakni sebagai berikut:

“Pertanggung jawaban kita adalah laporan tiap bulan, jadi pengumpulannya berapa, pendistribusiannya berapa dan pentasyarufannya kepada siapa aja itu kita laporkan kepada muzakki, laporannya sementara masih berupa laporan keuangan excel terus kita share ke grup umum ke grup Kementerian Agama Kota Surabaya” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Setelah dilakukan sosialisasi sebagai upaya peningkatan optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena terdapat peningkatan sebelum dan setelah dilakukan sosialisasi, hal ini disampaikan oleh Ibu Ita Rusdiana selaku bendahara UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya yang paham betul akan perkembangan perolehan zakat profesi, pada wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu Ita Rusdiana menyampaikan bahwa:

“Setelah dilakukan sosialisasi data masuk Alhamdulillah, akhirnya ada pemasukan lagi, tambahan pemasukan dari sosialisasi yang sudah dilaksanakan sebesar 5%, terus istilahnya dari satker (satuan kerja) itu memberikan laporan untuk jumlah muzakkinya berapa, zakat yang dikumpulkan berapa, meskipun hanya laporan tapi sudah sangat membantu kita juga. Meskipun mereka pengumpulannya langsung dikelola oleh masing-masing satker, ada yang seperti itu, jadi ke kita hanya laporannya aja, dan ada juga yang langsung bayar kesini tapi sekarang sudah mulai potong gaji semua, satker kan udah gak ada gaji, sekarang gajinya terpusat di kantor Kementerian Agama, jadi ya bisa langsung di potong zakatnya” (Ibu Ita Rusdiana, wawancara Surabaya, 09 Februari 2023).

Penjelasan tersebut telah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh kepala penyelenggara syariah yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dijalankan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang dapat meningkatkan perolehan penghimpunan zakat profesi, itu artinya bahwa sosialisasi ini memang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan dan

kesadaran para ASN untuk mentasyarufkan kewajibannya melalui UPZ Kemenag, hal ini disampaikan Ibu Sururil Faidzin dengan penjelasan sebagai berikut:

“Alhamdulillah peningkatannya kurang lebih 5% dari usaha kita melakukan sosialisasi , jadi usaha kita membawakan hasil, meski sedikit-sedikit tapi tetap ada peningkatan” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Adapun dalam proses penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, dana yang diperoleh dari muzakki juga terdapat proses yang dinamakan skema pembayaran, yakni muzakki membayarkan zakatnya melalui langkah-langkah yang telah ditentukan oleh UPZ Kemenag diantaranya muzakki dapat membayarkan zakatnya secara langsung ke kantor UPZ kemenag Kota Surabaya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ita Rosdiana sebagai berikut:

“Untuk langkah pembayaran kewajiban zakat, muzakki bisa membayarkan langsung ke ruangan penyelenggara syariah sekaligus sebagai pengelola UPZ, bagi muzakki yang menyetujui bahwa akan membayarkan zakat profesinya kepada UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya” (Ibu Ita Rusdiana, wawancara Surabaya, 09 Februari 2023).

Kemudian untuk proses penghimpunan dana zakat profesi, UPZ Kemenag Kota Surabaya telah memiliki data jumlah Aparatur Sipil Negara yang wajib melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan zakat profesinya yang artinya gaji yang diterima oleh ASN tersebut telah mencapai nisab, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Sururil Faidzin, yaitu sebagai berikut:

“ASN seluruhnya sebanyak 700, jumlah ASN wajib zakat disini itu 400, dan yang sudah setor atau bayar zakatnya ke UPZ itu sekitar 250, 400 ASN itu semua sudah wajib zakat tetapi pas kita berikan surat pernyataan kebanyakan mereka sudah berzakat ditempat lain, makanya ini menjadi PR kita semoga kedepannya ini semua ASN sudah menyetorkan zakatnya ke UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Supaya penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ memiliki batasan dalam proses pembayaran atau penerimaan dari muzakki pada setiap bulannya, Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya menerima pembayaran zakat profesi dari ASN sampai pada tanggal 10 disetiap bulannya, dengan jumlah pengelola UPZ yang sedikit hal itu dijelaskan oleh Ibu Sururil Faidzin dalam wawancara:

“Batas pembayaran diatas tanggal 10, ketika terima gaji maksimal tanggal 10 itu sudah harus bayar zakat rofesinya, dengan pengelola UPZ yang hanya 4 orang” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Hal tersebut selaras dengan penjelasan dari Bapak Kasubag Kementerian Agama Kota Surabaya, dalam penjelasannya disampaikan bahwa Kemenag telah menerapkan sistem pemotongan gaji setiap bulannya untuk pembayaran zakat profesi, dalam wawancara peneliti dengan Bapak Gartaman menyampaikan sebagai berikut:

“Biasanya itu bebarengan dengan gaji, jadi setelah ASN berkomunikasi dengan ZAWA/UPZ itu membuat surat pernyataan kesediaan dan dari kesediaanya itu nanti langsung diambilkan jadi bahasa Qur’annya itu *Khutmil awwalihi* ambillah, jadi kita ambil dari gaji langsung dibayarkan” (Bapak Gartaman, Wawancara, Surabaya, 09 Februari 2023).

Dalam menciptakan pengoptimalan pada penghimpunan zakat profesi, pengelola UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya memiliki tujuan dan mempertimbangkan biaya yang digunakan untuk operasional UPZ disetiap tahunnya sesuai dengan penyampaian kepala penyelenggara syariah mengenai tujuan dan biaya operasional penghimpunan zakat profesi

“Tujuan penghimpunan ini untuk membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan keluar dari ekonomi yang sulit dan untuk biaya operasional setiap tahunnya itu sesuai dengan hal amil yaitu 12,5%”

Selain tujuan dalam pengoptimalan penghimpunan terdapat pengambilan alternatif keputusan yang sesuai dengan kebijakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sururil Faidzin yaitu:

“Kita saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit yang berhubungan dengan penghimpunan zakat profesi tetapi yang kita lakukan tetap memberikan kebebasan ASN dalam membayarkan zakatnya, jadi kita tidak memaksa, namun kita tetap menyampaikan surat himbauan pembayaran zakat profesi untuk dibayarkan di UPZ Kemenag sesuai himbauan dari kanwil kemudian kita melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada ASN” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Selain itu, untuk mencapai pengoptimalan yang baik dalam menciptakan tujuan dan alternatif keputusan juga memerlukan sumberdaya yang cukup, pada UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya hanya memiliki 4 sumberdaya manusia atau pengelola UPZ, hal ini disampaikan oleh Ibu Sururil Faidzin :

“Mengutamakan musyawarah dan memperhitungkan potensi SDM, karena SDM di UPZ sini terbatas hanya ada 4, jadi kita kalau melakukan pekerjaan bareng-bareng, dikerjakan bersama tapi tetap ada bagiannya masing-masing, dengan 4 orang ini kita bisa melakukan penghimpunan dan sosialisasi zakat profesi dibantu temen-temen magang” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Kendala yang dialami oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya dalam proses penghimpunan yakni tidak semua ASN membayarkan zakat profesinya secara langsung pada UPZ Kemenag Kota Surabaya, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sururil Faidzin pada wawancara:

“Kebanyakan mereka gajinya sudah *minus*, jadi kebanyakan hutang sudah tidak bisa lagi dipotong gajinya karena sudah Rp 0 makanya mereka tidak bisa lagi untuk berzakat, ada sebagian juga yang sudah berzakat di tempat lain, karena ini hutangnya untuk gaya hidup beli mobil, beli rumah itu harusnya yang pertama adalah zakatnya dulu, tapi mereka sudah habis untuk gaya hidup” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

4.3.2 Optimalisasi penyaluran dana zakat profesi di kalangan ASN

Dalam merealisasikan penyaluran dana zakat profesi ini, UPZ Kemenag Surabaya mempunyai beberapa program kerja yang dijalankan, dan juga terdapat program kerja unggulan, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Bapak Sonhaji selaku pengelola UPZ Kementerian Agama Surabaya, beliau menyampaikan bahwa:

“Kita mempunyai beberapa program kerja, ada yang dibidang kesehatan, bidang pendidikan, santunan, modal usaha, dan untuk pemberian atau penyalurannya itu kita lihat berdasarkan kebutuhan dari mustahiq, apa yang perlu dibantu dari mustahiq itu” (Bapak Sonhaji, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sururil Faidzin yang menjelaskan secara detail mengenai program kerja yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya, bukan hanya menjelaskan bidang program kerja secara umum. Terdapat lima program kerja yang dijalankan secara rutin oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya. Pada wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu Sururil Faidzin menyampaikan mengenai program kerja sebagai berikut:

“Pertama adalah yang rutin setiap jum’at kita adakan jum’at berkah, setiap jum’at selain jum’at legi kita mendistribusikan nasi jumat berkah itu sejumlah 15 porsi, ketika jum’at legi kita mendistribusikan nasi jumat berkah itu 50 itu yang pertama. Yang kedua itu kita setiap hari jumat legi kita ada khotmil Qur’an yang pesertanya adalah penyuluh itu kita *support* untuk konsumsinya, yang ketiga adalah kita *support* pada ASN yang sedang sakit, yang keempat adalah kita *support* ASN yang sedang berduka, jadi kalau ada keluarganya yang meninggal dunia atau ASN yang meninggal dunia. Yang kelima adalah kita juga *support* ke masyarakat yang ada permohonan untuk permintaan Al Qur’an atau Iqro’ terus yang keenam adalah proposal-proposal yang masuk dari masyarakat untuk permohonan bantuan apa saja yang kita bisa memenuhi sesuai dengan perintah atasan” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Selain mempunyai program kerja yang dijalankan secara rutin UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya juga memiliki program kerja unggulan atau prioritas dalam penyaluran dana zakat profesi tersebut. yang dimaksud dari prioritas adalah program kerja yang dilakukan secara khusus atau yang paling utama dijalankan karena dianggap lebih penting dari pada program kerja lainnya, tetapi tidak menjadikan program kerja lainnya menjadi dianggap kurang penting, hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ita Rusdiana selaku bendahara UPZ Kemenag Kota Surabaya, dengan sebagai berikut:

“Kita mempunyai program prioritas, kita tasyarufkan pada penyantunan anak yatim dan program yang dijalankan setiap ramadhan dan dibidang pendidikan kita prioritaskan di hafidz, kita kasihkan pas HAB (Hari Amal Bakti) dan untuk anak yatim dhuafa juga” (Ibu Ita Rusdiana, wawancara Surabaya, 09 Februari 2023).

Pernyataan dari bendahara UPZ Kemenag Kota Surabaya tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh kepala penyelenggara syariah Kementerian Agama Kota Surabaya bahwa terdapat beberapa program kerja prioritas dari UPZ Kemenag Kota Surabaya yang diberikan kepada beberapa mustahiq. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Sururil Faidzin pada wawancara tersebut disampaikan bahwa:

“Yang menjadi prioritas adalah beasiswa kepada siswa berprestasi yang ada di Madrasah negeri, jadi itu adalah prioritas kita dan setiap ramadhan kita juga ada program bagi-bagi sembako bagi keluarga miskin, untuk beasiswa ini bagi siswa yang berprestasi di tingkat sekolah, tingkat kota dan tingkat provinsi, dan nasional itu yang kita berikan beasiswanya, untuk tingkat sekolah kita berikan Rp 300.000 dan itu meningkat-meningkat setiap tingkatan Rp 100.000. Pada setiap tingkatan sekolah tidak ada batasan, waktu HAB kemarin diberikan secara rata Rp 5.000.000 setiap Madrasah, jadi Madrasah sendiri yang mendistribusikan kepada siswa-siswa yang berprestasi, laporan dari Madrasah adalah SPJ, tanda terima, sama foto penyerahan” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Kemudian setelah mengetahui program kerja dari UPZ Kemenag Kota Surabaya dan program kerja yang menjadi prioritas, UPZ juga memiliki tujuan dalam penyaluran seperti yang disampaikan Ibu Sururil Faidzin pada wawancara:

“Kalau tujuan dari penyaluran zakat profesi ini yang pasti tujuannya sudah ada di setiap program kerja, secara umumnya penyaluran bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi melalui program kerja yang kita laksanakan dengan estimasi waktu yang ada di setiap program kerja” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ juga mengalami kenaikan setelah dilakukan optimalisasi penghimpunan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh anggota UPZ disetiap 3 bulan sekali, adapun besaran pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ disampaikan oleh Ibu Ita Rusdiana selaku bendahara UPZ, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau pendistribusiannya dari dana zakat sendiri itu hanya ketika ada moment-moment saja seperti kemarin ada fisabilillah, ibnu sabil yang rutin ya pas HAB sama ramadhan dengan total hampir Rp 200.000.000 itu dari dana zakat aja, jadi kita menyetorkan dana hasil penghimpunan zakat profesi kemudian kita dikasih kesempatan untuk membantu pentasyarufan itu 70% dari nilai setornya kita yang kita kumpulkan, dengan besar peningkatan sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi adalah kurang lebih 5%, jadi sekitar Rp 5.000.000 ya, tiap bulan itu sebelumnya Rp 15.000.000 dan meningkat jadi Rp 16.000.000” (Ibu Ita Rusdiana, wawancara Surabaya, 09 Februari 2023).

Besarnya pendistribusian zakat profesi setelah dilakukan sosialisasi mengalami peningkatan, sesuai dengan besarnya penghimpunan yang telah diperoleh UPZ Kemenag, dan pendistribusian tersebut tidak dapat dilakukan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya saja, namun terdapat kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya, sebagai badan pengelola zakat nasional milik negara yang mempunyai hak dalam pentasyarufan dana zakat

yang telah terkumpul dari UPZ Kemenag Kota Surabaya, hal ini merupakan bentuk alternatif keputusan yang dilakukan oleh UPZ sesuai dengan kebijakan, hal ini disampaikan oleh Ibu Sururil Faidzin sebagai kepala penyelenggara syariah:

“Pentasyarufannya caranya kita terima dulu, setelah itu kita setorkan pada BAZNAS, sama BAZNAS dikembalikan lagi untuk kita kelola dan kita tasyarufkan sebanyak 75%, jadi kita setorkan ke BAZNAS 100%, kembali 75% yang disalurkan ke program-program dari UPZ Kemenag Kota Surabaya, sebenarnya kita bisa langsung mentasyarufkan seluruh zakat profesi yang kita dapatkan, tapi kita mengikuti kebijakan yang ada” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023).

Kemudian dalam penyaluran zakat profesi maka diperlukan amil sebagai tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang penting supaya pentasyarufan bisa sampai pada mustahiq, dalam hal ini UPZ Kemenag dapat melakukan penyaluran dengan maksimal, seperti yang disampaikan Ibu Sururil Faidzin pada wawancara:

“Untuk penyaluran zakat profesi kita lakukan secara bersama-sama juga sama seperti proses penghimpunan, di penyaluran juga dilakukan oleh 4 amil zakat dan biasanya pada saat jumat berkah itu kita dibantu ibu-ibu DWP” (Ibu Sururil Faidzin, Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2023)

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di kalangan ASN

Kementerian Agama Kota Surabaya

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi di kalangan ASN yakni menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara, selain itu peneliti juga mendapatkan beberapa dokumen yang ada di kantor UPZ Kemenag yang dapat menjadi bukti sebagai bentuk pelaksanaan optimalisasi

penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menganalisa bagaimana optimalisasi penghimpunan yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya, dimulai dari apa tujuan penghimpunan yang dilakukan, hal ini mencakup manfaat dari penghimpunan zakat profesi, waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan penghimpunan, serta biaya yang dibutuhkan UPZ Kemenag Kota Surabaya, yang kedua terdapat alternatif keputusan hal ini mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan dalam proses penghimpunan, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang terbatas.

Dalam menganalisis pengoptimalan penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kemenag Kota Surabaya, peneliti menggunakan alat ukur melalui 3 indikator optimalisasi, 3 indikator tersebut yakni :

1. Tujuan

UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya telah memiliki tujuan dalam proses penghimpunan dana zakat profesi, tujuan tersebut untuk membantu masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan keluar dari ekonomi yang sulit berupa adanya program kerja secara tersusun yang telah di jalankan sebagai tujuan dilaksanakannya penghimpunan dana zakat profesi tersebut, program kerja yang dimiliki oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya sebanyak 5 program kerja dan pada proses penghimpunan ini UPZ Kemenag memiliki target penghimpunan sebanyak Rp 200.000.000 ditahun 2022 ketika

sosialisasi mulai dijalankan akan tetapi dana yang terkumpul pada tahun 2022 hanya berjumlah Rp 185.973.834 dengan jumlah muzakki 250 orang.

Pada poin tujuan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya waktu, tenaga, dan juga biaya operasional. Estimasi waktu yang digunakan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya dalam penghimpunan zakat profesi paling lambat sampai tanggal 10 disetiap bulannya, karena penerimaan gaji ASN setiap awal bulan, maka dengan adanya batasan ini ASN dapat segera membayarkan zakat profesinya sebelum gaji yang diperoleh telah habis untuk kebutuhannya maka kebijakan ini dapat membantu pengoptimalan penghimpunan zakat profesi. Dengan tenaga kerja atau pengelola UPZ yang hanya berjumlah 4 orang dapat melakukan penghimpunan kurang lebih 400 ASN serta biaya operasional yang dibutuhkan setiap tahunnya sesuai dengan hal amil yaitu 12,5%

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan yang telah dilakukan oleh pengelola Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya yaitu dengan memberikan surat himbauan untuk ASN supaya membayarkan zakat profesinya di UPZ Kemenag, hal ini dilakukan sebagai bentuk menindak lanjuti surat himbauan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya dan selanjutnya dilakukan sosialisasi sebagai bentuk optimalisasi dalam pengumpulan zakat profesi, keputusan ini diambil dengan tujuan supaya program-program yang telah di susun oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya dapat dijalankan karena

dengan sosialisasi dapat membuat penghimpunan dana zakat profesi bertambah

3. Sumber daya yang dibatasi

Sumber daya manusia yang tersedia di UPZ Kemenag Kota Surabaya tergolong terbatas, karena hanya ada empat sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan dana zakat profesi, dalam proses penghimpunan dana zakat pun hanya dilakukan oleh empat amil tersebut. Tetapi dengan terbatasnya sumberdaya manusia pada pengelolaan penghimpunan zakat ini tetap mampu mengumpulkan zakat profesi disetiap bulannya dan mampu melakukan sosialisasi sebagai upaya optimalisasi penghimpunan zakat profesi dengan bantuan siswa atau mahasiswa magang.

4.3.1 Optimalisasi penyaluran dana zakat profesi dikalangan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, setelah dilakukan upaya untuk penghimpunan dana zakat profesi Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya juga memperhatikan proses penyaluran dana zakat profesi yang telah diperoleh dari proses penghimpunan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan penyaluran dana zakat profesi UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya mempunyai beberapa program kerja sebagai acuan dan tujuan dari penyaluran, supaya penyaluran yang dilakukan tepat sasaran dan optimal pada seluruh program kerja yang telah disusun. Yang dimaksud penyaluran adalah kegiatan menyalurkan dana zakat dari

muzakki kepada mustahiq yang dilakukan oleh amil supaya tercapainya tujuan organisasi secara efektif.

Maka dapat disimpulkan dalam menganalisis bagaimana bentuk optimalisasi dalam kegiatan penyaluran dana zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kemenag Kota Surabaya diukur melalui 3 indikator optimalisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan

Bentuk optimalisasi yang telah dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kota Surabaya dalam proses penyaluran atau pendistribusian dana zakat profesi yaitu dengan adanya tujuan dari setiap program kerja yang telah tersusun, masing-masing program kerja yang dijalankan telah memiliki output yang harus di capai sehingga zakat profesi dapat disalurkan secara merata pada setiap program kerja. Pada setiap program kerja telah memiliki estimasi waktu seperti program kerja sembako ramadhan dilakukan selama satu tahun sekali, program khotmil Qur'an dilakukan setiap satu bulan sekali. Sedangkan untuk biaya operasional yang dibutuhkan dalam penyaluran disetiap tahunnya bisa sesuai dengan hal amil yaitu 12,5% yang biaya ini digunakan untuk biaya transportasi untuk penyaluran dan biaya konsumsi dalam acara penyaluran zakat profesi dengan target penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp 195.000.000 akan tetapi target tersebut belum terpenuhi dikarenakan penghimpunan yang dilakukan masih belum memenuhi target yang ditentukan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya.

2. Alternatif keputusan

Untuk pengambilan keputusan dalam penyaluran zakat profesi UPZ Kemenag Kota Surabaya yaitu mengikuti kebijakan yang telah diterapkan bahwa seluruh penghimpunan yang telah diperoleh 100% disetorkan kepada BAZNAS Kota Surabaya kemudian oleh BAZNAS dikembalikan 75% kepada UPZ Kemenag Kota Surabaya untuk disalurkan kepada mustahiq sesuai program kerja yang diselenggarakan oleh UPZ. Dalam pengambilan keputusan ini telah sesuai dengan kebijakan yang ada, meski UPZ Kemenag sebenarnya bisa secara langsung menyalurkan zakat profesinya secara mandiri.

3. Sumber daya yang dibatasi

Dengan terbatasnya sumber daya manusia pada UPZ Kemenag Kota Surabaya para amil mampu menyalurkan dana zakat profesi secara maksimal disetiap tahunnya, dengan jumlah mustahiq 140 orang ditahun 2022 dengan bantuan dari ASN Kemenag Kota Surabaya lainnya pada setiap bulan ramadhan dengan penyalurkan sebagian perolehan zakat profesi pada mustahiq yang ada disekitar muzakki.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian Optimalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Profesi Dikalangan ASN Kementerian Agama Kota Surabaya yaitu:

1. Optimalisasi Penghimpunan zakat profesi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Surabaya di ukur menggunakan teori dari Hotniar Siringgoringo dengan indikator optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ cukup optimal karena ketiga indikator tersebut terpenuhi dan terdapat peningkatan pada penghimpunan zakat profesi setelah dilakukan optimalisasi akan tetapi belum mencapai target yang ditentukan.
2. Tolak ukur optimalisasi penyaluran zakat profesi yang dijalankan UPZ Kemenag Kota Surabaya menggunakan teori yang sama dengan penghimpunan yaitu teori dari Hotniar Siringgoringo dengan 3 indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Penyaluran yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya sudah cukup optimal karena ketiga indikator optimalisasi telah terpenuhi akan tetapi belum mencapai target yang ditentukan oleh UPZ Kemenag Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Peneliti memberikan saran kepada UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya, diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan sosialisasi zakat profesi setiap satu bulan sekali supaya target yang diharapkan terpenuhi sehingga penghimpunan dan penyaluran mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Peneliti memberikan saran kepada Kementerian Agama Kota Surabaya dalam memberikan kebijakan untuk mewajibkan seluruh ASN yang memenuhi nisab untuk membayarkan zakat profesinya pada UPZ Kementerian Agama Kota Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahmad Muslikhun. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat Profesi Terhadap Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Pada Fakir Miskin (Studi Survey Baznas Kabupaten Brebes)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- ali audah. (1997). *konkordansi al-quran, pustaka litera antar nusa*.
- April Purwanto. (2009). *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Sukses.
- BAZNAS. (2019). *Zakat Penghasilan*. Pustaka Baznas.
- Burhan Bungin. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Kencana.
- Daradjat, Z. (1996). *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. CV Puhama.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Press.
- Faizin, S. (2022). *Wawancara ketua penyelenggara bidang syariah (zakat dan wakaf)*.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Hartatik E. (2015). *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. *Az Zaqqa' . Vol 7 No 1*.
- Hasan, A. (2001). *Tuntunan Puasa dan Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendra Sutisna. (2006). *Fundraising Database*. Piramedia.

- Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Aziz, S. (2015). Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusud AlQardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia. *Ulul Albab, Vol. 16 No, 96*.
- Muhammad Iqbal. (2019). Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional. *Asy-Syukriyyah, 20, 41*.
- Ni Putu Yayi Laksmi. (2018). *Penyelenggara Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 3.
- Nurrohman. (2017). *Pengertian Optimalisasi*.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia, 2, 49*.
- Siringoringo Hotniar. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional : Pemograman Linier*. Graha Ilmu.
- Sitepu. (2017). *Pengertian Fakir Miskin*.
- Siti Mualimah, E. K. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal, 1 No 1, 49*.
- Wulan Yulia Sandani. (2021). *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*. Institut Agama Islam Negeri.
- Zabir, M. (2017). *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. Vol 1 No 1*.
- Zaini Fajar Sidiq, Rizka, M. (2022). Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab

Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A